

PRODUK/LAYANAN

Kredit Investasi

NAMA PRODUK/ LAYANAN

Kredit Investasi

NAMA PENERBIT

BANK BPD BALI

JENIS PRODUK/ LAYANAN

Pinjaman

DEFINIS PRODUK

Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal/aktiva tetap yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, maupun refinancing aset produktif.

FITUR UTAMA

1. Plafond : Sesuai dengan kebutuhan dan *repayment capacity*
2. Jangka waktu: maksimal jangka waktu kredit 15 (lima belas) tahun
3. Metode suku bunga : Sliding/Menurun Bulanan
4. Cara Penarikan : Sesuai progres / sekaligus

MANFAAT/KEUNTUNGAN

1. Suku Bungan Kredit Bersaing
2. Jangka waktu kredit fleksibel sesuai dengan umur ekonomis objek investasi yang dibiayai/*repayment capacity*
3. Dapat diberikan kepada seluruh sektor usaha
4. Maksimal plafond dan pengembalian/angsuran kredit disesuaikan dengan siklus usaha dan kemampuan pembayaran pemohon kredit

RISIKO

1. Tambahan biaya yang muncul apabila kredit menunggak berupa biaya denda.
2. Terdapat riwayat kredit pada Sistem Layanan Informasi Ketika menunggak pembayaran
3. Agunan dapat diambil alih apabila tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian kredit.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Formulir permohonan kredit yang sudah diisi dan ditandatangani sesuai dengan legalitas pemohon kredit.
2. Legalitas pemohon kredit.
3. Legalitas usaha pemohon kredit
4. Laporan keuangan usaha
5. Rencana Anggaran Biaya (RAB)
6. Legalitas objek investasi
7. Dokumen agunan tambahan

BIAYA

1. Biaya provisi & tata usaha disesuaikan
2. Asuransi kerugian/asuransi penjaminan dan pengikatan agunan sesuai risiko kredit yang ditanggung debitur

SUKU BUNGA

Suku bunga sesuai dengan Keputusan Direksi tentang Suku Bunga yang berlaku

INFORMASI TAMBAHAN

1. Informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko dapat diakses melalui website atau aplikasi resmi Bank BPD Bali dan kunjungi Kantor Bank BPD Bali terdekat
2. Maksimal jangka waktu kredit 15 (lima belas) tahun
3. Bentuk kredit Aplofend/Angsuran
4. a. Agunan pokok berupa objek yang dibiayai dengan kredit investasi
b. Diutamakan milik debitur yang bersangkutan
c. Kekurangan agunan wajib dicover asuransi/penjamin dari Perusahaan asuransi